



**PUTUSAN**

Nomor 0111/Pdt.G/2019/MS.STR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**Pemohon** , tempat dan tanggal lahir Tebes Lues, 07 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat, Kabupaten Aceh Tengah sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon** , tempat dan tanggal lahir Simapang Balik, 10 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 0111/Pdt.G/2019/MS.STR, tanggal 08 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor;

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2019/MS.STR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) hari Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya 1 (satu) hari saja karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Pemohon menerima pernikahan ini karena paksaan / desahan dari keluarga, sehingga membuat Pemohon menikahi Termohon dan sekarang Pemohon sudah tidak bisa menjalaninya lagi;
  - b. Pemohon tidak mencintai Termohon karena tidak mempunyai rasa sayang terhadap Termohon sama sekali;
  - c. Tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon karena sama-sama mempunyai watak yang keras yang tidak bisa di satukan lagi;
6. Bahwa Pemohon sangat membenci Termohon karena Termohon datang ke tempat Imam Kampung Pemohon tanpa Termohon memberi tahu Pemohon dan Termohon meminta Pemohon menikahi Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 Oktober 2018 pada saat itu Pemohon tidak menginginkan pernikahan dengan Termohon lagi dan Pemohon langsung pulang pada saat itu juga di karenakan Pemohon tidak mencintai Termohon sama sekali karena Termohon datang kerumah Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, semenjak itulah Pemohon tidak mau beristrikan dengan Termohon;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2019/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon** ) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2019/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonannya Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Permohonannya nya di persidangan Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon , diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon, diberi kode (Bukti P.1);

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, bernama:

1. **Saksi Pemohon**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon hanya beberapa hari saja mereka bersama, setelahnya Termohon diantarkan Pemohon kerumah orangtuanya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak beberapa hari setelah menikah hingga sekarang;
  - Bahwa Pemohon tidak ingin beristrikan Termohon;
2. **Saksi Pemohon**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak beberapa hari setelah acara pernikahan hingga sekarang;
  - Bahwa Termohon sekarang tinggal bersama orangtuanya;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2019/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mau menjadi pasangan suami-istri lagi dengan Termohon karena Pemohon pada waktu menikah dengan Termohon karena dipaksa;

3. **Saksi Pemohon**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah pejabat desa selaku sekdes tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Pemohon adalah Ali Makmur bukan Hadirman;
- Bahwa tertulis ayah kandung dalam buku nikah Hadirman hanya untuk Administrasi pernikahan saja karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sejak Pemohon masih kecil, lalu ibu kandung pemohon menikah dengan Hadirman ;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah sehingga tidak mengetahui prosesi pernikahannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonannya Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami-isteri dengan Termohon , namun tidak berhasil berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2019/MS.STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga telah diadakan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah Permohonannya Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan untuk mendalilkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta tiga orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa KTP atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan Materil sekaligus merupakan akta autentik maka dapat dipertimbangkan dan terkait bukti P.1 nama Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan Materil sekaligus merupakan akta autentik dan terkait P.2 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon bin Hadirman telah memenuhi syarat formil dan Materil sekaligus merupakan akta autentik dan terkait P.3 Pemohon mendalilkan bahwa ayah kandung Pemohon adalah Hadirman terbukti adanya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi, isi kesaksiannya tersebut diatas, asas saksi dalam masalah perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "*lex specialis derogate lex generalis*", yang merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pada pasal 308 dan 309

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2019/MS.STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg karena saling berkesesuaian dan diambil dibawah sumpah, dan terkait ketiga saksi tersebut, Pemohon membuktikan dalil-dalil Permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada pertengkar dengan alasan Pemohon tidak mencintai Termohon/ kawin paksa;

Menimbang, bahwa melihat dari keterangan para saksi Pemohon dan Pengakuan Pemohon, bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Ali Makmur dikaitkan dengan bukti surat P.2 dan P.3 maka bukti P.2 dan P.3 dalam kaitan ayah kandung Pemohon bukan menjadi bukti yang sempurna dan mengikat, bahkan dari keterangan saksi ketiga menyatakan yang tertulis dalam P.2 terkait nama ayah kandung Pemohon hanya sebatas administrasi pernikahan saja, sedang dalam agama nama ayah kandung Pemohon adalah Ali Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, hakim menemukan fakta hukum pada pokok sebagai;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah belum memiliki keturunan;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada pertengkar dengan alasan Pemohon tidak mencintai Termohon/ kawin paksa;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hanya hitungan hari tinggal bersama;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak bersedia disatukan kembali sebagai pasangan suami-istri;
5. Bahwa benar ayah kandung Pemohon bernama Ali Makmur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pengugat dan Termohon telah sampai pada puncak ketidakharmonisan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*), dimana keduanya tidak saling memperdulikan dan sudah pisah rumah, terbukti adanya;

Dan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis berbunyi;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2019/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan "tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi" terbukti adanya dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan keadaan senyata dalam dokumen-dokumen Pemohon khususnya penulisan Akta Cerai Pemohon yang merupakan prodak yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong maka Hakim perlu menyatakan bahwa penulisan ayah kandung Pemohon tidak ditulis sebagaimana dalam bukti P.2 agar Pemohon dapat membenarkannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Maka permohonnya Pemohon sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Permohonannya Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon** ) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2019/MS.STR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonannya Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, bertepatan dengan tanggal 07 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Hakim,

NOR SOLICHIN, S.H.I

Panitera Pengganti,

AGUS HARDIANSYAH, S.H

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2019/MS.STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp660.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp776.000,00</b>

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2019/MS.STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)